

## **BAB II**

### **LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **A. Anak Luar Nikah dalam Mahkamah Konstitusi**

Anak yang dilahirkan luar pernikahan ialah hubungan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang dapat melahirkan keturunan serta mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pengertian Anak Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi :

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Walaupun terkadang putusan yang dikeluarkan selain memberikan penyelesaian, tapi juga menimbulkan benturan terhadap aturan yang lain. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyatakan,

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

<sup>2</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*, Jakarta: hal.7.

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca :

“Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang terjadi pada Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi menetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>4</sup> Lahirnya putusan tersebut bermula dari permohonan pengujian materil Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono selaku pemohon yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D UUD 1945.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, hal.35.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak luar nikah.

<sup>5</sup> Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Pernikahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hal.183

dengan laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Setiap anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak - hak yang ada padanya.

Lahirnya putusan ini telah membawa putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi status anak luar kawin khususnya dalam hubungan perdataan dan memberikan perlindungan kepada hak-hak anak di mata hukum dan masyarakat. Hal ini karena kenyataannya yang terjadi selama ini dalam kasus anak yang lahir diluar pernikahan, hukum belum memberikan rasa keadilan bagi anak luar nikah yang menurut konstitusi justru harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh ayahnya (ayah alamnya) anak - anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai ayah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010, memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki nasab dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya. Melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>6</sup>

Namun pengakuan anak luar nikah ini hanya akan memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah dengan adanya pengakuan. Hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan tidak akan berarti apa-apa. Syarat penting pengakuan ini adalah pembuktian bahwa adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan:

“Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>8</sup>  
dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan,

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konsitusi *Nomor 46/PUU-VIII/2010* tanggal 17 Pebruari 2012,hal. 43-44

<sup>7</sup> [http://www.Gooegle.or.id/file/Omer-Law.Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin. \( 12 Jan 2015 \).](http://www.Gooegle.or.id/file/Omer-Law.Dampak%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20No.46/PUU-VIII/2010%20Terhadap%20Pengakuan%20Anak%20Luar%20Kawin.%20(12%20Jan%202015).)

<sup>8</sup> Witanto,D.Y.*Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Pernikahan.* (Jakarta: Prestasi Pustaka.2012). hal 183

*“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*<sup>9</sup>

Khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; Selanjutnya menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*)<sup>10</sup> pencatatan pernikahan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip pernikahan menyatakan:

“Bahwa suatu pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.<sup>11</sup>

Selanjutnya Mahkamah konstitusi menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan, anak yang dilahirkan luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 183

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 190

<sup>11</sup> Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) hal 179

inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Mengenai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tidak bertentangan dengan konstitusi, UUD 1945,<sup>12</sup> karena mengenai pencacatan pernikahan yang diatur dalam pasal tersebut menurut penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 tahun 1974 hanya berkenaan dengan administrasi pernikahan tidak menentukan keabsahan pernikahan.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi keberadaan akta nikah sama halnya dengan keberadaan akta yang lain, seperti akta kelahiran dan kematian.<sup>13</sup> Dari Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 itu selengkapnya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan pengubahan Pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan, yaitu :

1. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 hal.26

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hal. 20

2. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.<sup>14</sup>

### **B. Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi**

Nasab merupakan sebuah pengakuan hubungan bagi seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.<sup>15</sup> Persoalan tentang hukum nasab yang tercermin dalam pasal dan undang-undang pernikahan beserta peraturan yang sudah ditetapkan serta disebabkan ketentuan tersebut bertentangan dengan norma konstitusi dasar negara Indonesia, yaitu Undang - Undang Dasar 1945. Norma-norma hukum yang dimuat pada UUD 1945 tersebut adalah Pasal 28 B yaitu :

1. Menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
2. Menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 D yaitu :

1. Menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi., hal. 29-36

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai nasab anak luar nikah.

<sup>16</sup> *Undang-Undang Dasar negara republik indonesia 1945*, jakarta: Sekertaris Jendral MPR RI, 2012, hal. 154-155

Ketentuan norma yang menjadi kata kunci adalah melalui perkawinan yang sah sebagaimana terdapat pada Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945. Yang dimaksud pernikahan yang sah disini harus sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP, yaitu perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Norma ini menghendaki bahwa setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari pernikahanyang sah menurut hukum agamanya, dan melegalsasikan hak untuk mendapatkan keturunan dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahanyang sah.

Oleh karena itu keturunan yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari pernikahan yang sah pula tidak melegalsasikan keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan. Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 adalah turunan dari ayat sebelumnya, dalam ayat ini menunjukkan hak-hak anak yang merupakan kewajiban orang tuanya yang sah untuk memberikan segala sesuatu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, demikian pula negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan (dalam rumah tangga) dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28D Ayat 1 menunjukkan kewajiban negara terhadap setiap orang sebagai warga negara diharuskan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum



yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>17</sup> Setiap orang dalam ayat ini kaitannya dengan anak adalah setiap anak baik yang dilahirkan dari pernikahan yang sah maupun dilahirkan luar pernikahan, termasuk di dalamnya anak - anak terlantar yang asal usulnya tidak diketahui atau ditinggalkan orang tuanya atau anak yang dibuang oleh ibunya, walaupun status dan identitas diantara mereka berbeda-beda. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi me-review ketentuan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Anak yang dilahirkan diluar pernikahannya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>18</sup>

Dalam hal ini hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama.

---

<sup>17</sup> [http://www.Googole.or.id/file/Omer-Law.Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 perlindungan hukum anak luar nikah. \(12 Jan 2015 \).](http://www.Googole.or.id/file/Omer-Law.Dampak%20Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20No.46/PUU-VIII/2010%20perlindungan%20hukum%20anak%20luar%20nikah.%20(12%20Jan%202015).)

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, hal. 37.

### **C. Status Anak Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi**

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mahkamah kontitusi dalam pertimbangannya telah menerangkan,. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan pernikahan yang tidak dicataSesuai dengan pertimbangan

Majelis Hakim Konstitusi yang telah kita kemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak di luar pernikahan tersebut agar dia mendapat jaminan status kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya. Tetapi penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidaklah sebatas dengan hak perlindungan tetapi

memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah.

Secara umum terjadinya pemaknaan yang beragam pada pasal 43 Undang-undang no 1 tahun 1974 adalah hubungan perdata, sebab selama ini pemaknaan hubungan perdata meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa:

- (1) hubungan nasab
- (2) hubungan mahram
- (3) hubungan hak dan kewajiban
- (4) hubungan tentang warisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup dan
- (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Jika yang dimaksudkan dengan hubungan perdata seperti pemaknaan diatas, secara otomatis status anak di luar nikah sama dengan anak sah. Akan tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Dari pasal itulah terjadi berbagai macam penafsiran yang satu sama lain saling bertentangan.

Menurut hemat penulis, jika di hubungkan UU Nomor 1 tahun 1974, anak luar pernikahan memuat dua makna yang secara prinsip berbeda:

- a. Anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan pernikahan secara agama dengan seorang perempuan,

tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ada sebuah ikatan pernikahan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, maka terhadap anak sebagaimana dalam poin a sudah tepat dikatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan (nasab, perwalian, waris, dan nafkah) yang sempurna baik dengan ibunya maupun bapaknya sebagaimana yang tertera dalam Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010.<sup>19</sup>

Menurut pendapat penulis, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak di luar pernikahan dan keberagaman agama yang ada di Indonesia, maka penulis memandang bahwa pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jika diuji dengan UUD tahun 1945 seharusnya ditambah dengan kalimat dan ditetapkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Berkaitan dengan anak yang lahir tanpa hubungan pernikahan (Poin b). Agar anak luar pernikahan tersebut benar-benar mendapat perlindungan hukum, tidak ikut serta menanggung dosa turunan dari orang tuanya, dalam pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 mesti di

---

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal. 24.

tambahkan satu ayat yang secara khusus mengikat orang tua biologis anak tersebut untuk bertanggung jawab memberikan pemeliharaan dan kepastian dalam mendapatkan pendidikan serta perlindungan terhadap anak biologisnya. Sehingga walaupun agama anak atau ayah biologis anak tersebut menentukan tidak ada hubungan keperdataan antara anak luar pernikahan dengan ayah biologisnya tetapi dia dibebani kewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan kepastian dalam mendapatkan pendidikan serta perlindungan terhadap anak biologisnya.

Pertimbangan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah konstitusi berpendirian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan pernikahan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.<sup>20</sup> Menegenai status anak pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka landasan awalnya adalah amanat dari putusan tersebut, dalam putusan tersebut diterangkan anak yang dilahirkan luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>21</sup>

Alasan hukum yang membuat keputusan tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar nikah pun berhak mendapat perlindungan

---

<sup>20</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi* Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal 28

<sup>21</sup> *Putusan MK* Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.32

hukum. Majelis hakim konstitusi mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan pernikahannya masih disengketakan.

Mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya telah menerangkan, keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan pernikahan yang tidak dicatat.<sup>22</sup>

Dengan demikian status kedudukan anak luar nikah sebagaimana yang dimaksudkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (anak luar Nikah tidak sama dengan anak zina), telah mendapatkan jalan atau ruang untuk mendapatkan pengakuan demi terlindunginya hak dari anak luar nikah tersebut.<sup>23</sup>

Kenyataan yang akan dihadapi selanjutnya adalah sangat mungkin pengadilan akan banyak gugatan atas anak - anak yang lahir diluar nikah (sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi). Namun itu bukan suatu hal yang sifatnya fatal jika kita benturkan pada hukum yang harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap

---

<sup>22</sup> Pertimbangan Putuasan MK. Nomor 46/PUU-VIII/2010 hal.26

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.29

status seorang anak yang dilahirkan dan hak - hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan pernikahannya masih dipersengketakan.<sup>24</sup>

Anak luar nikah sebagaimana yang di maksudkan Mahkamah Konstitusi dalam putusanya, secara kedudukan tidaklah sama dengan anak zina, dimana setelah putusan MK anak luar nikah telah mendapatkan landasan hukum untuk mendapatkan perlindungan serta hak-haknya, hal tersebut pula yang kini membuat anak luar nikah seakan tidak lagi berbeda dengan anak yang lahir melalui pernikahan yang sah secara hukum positif atau dalam bahasan sebelumnya pernikahan yang dicatatkan, hal semacam ini telah memenuhi rasa keadilan serta dan dapat dianggap tercapainya tujuan dari pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan demikian status anak luar nikah kaitanya dengan adanya norma baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) membantu negara dan pemerintah dalam pemenuhan Pasal 23 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua. Seorang ayah tidak dapat lagi lepas dari tanggung jawab keperdataannya dari sang anak meskipun anak tersebut lahir tanpa adanya pernikahan sah antara ayah dan ibunya.

---

<sup>24</sup> <http://www.Gooogle.or.id/file/Berita> Sore. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tidak Legalkan Perzinaan*, (unduh 16 januari 2015)

#### **D. Hak Nafkah Anak Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi**

Timbulnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar pernikahan dengan ayah biologisnya maka berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, membuka kewajiban hukum bagi ayah untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak luar nikahnya, termasuk dalam hak untuk memperoleh nafkah. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Keputusan Mahkamah Agung (MK) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno, yang menentukan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan, termasuk anak hasil zina, berhak mendapatkan nafkah.<sup>25</sup>

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.<sup>26</sup> Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> SEMA No 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 S/D 05 Mei 2012.

<sup>26</sup> Anggota MK Safuddin Mujtaba dan Iman Jauhari (I), *Hak-Hak nafkah anak luar nikah*



Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.<sup>27</sup> Pada pasal 321 KUH.Perdata disebutkan bahwa:

“Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin”. Selanjutnya dalam pasal 323 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Kewajiban-kewajiban yang timbul karena ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal yang lalu, adalah bertimbal balik”

Menurut dua pasal tersebut, maka timbul hubungan timbal - balik untuk menafkahi antara orang tua dan anak apabila salah satu dari keduanya tidak mampu. Sudah barang tentu anak adalah tanggung jawab orang tuanya untuk diberi nafkah sampai dapat berdiri sendiri atau menikah dan orang tua menjadi tanggung jawab anaknya apabila sudah berusia lanjut ataupun tak mampu mencari nafkah. Pada dasarnya pemberian nafkah kepada anak dimulai sejak masa dalam kandungan.

---

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang perlindungan, nafkah anak luar nikah.

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Adapun mengenai ketentuan nafkah yang diberikan, disesuaikan antara kebutuhan yang diberi nafkah dengan pendapatan serta kekayaan yang memberi nafkah. Hal ini diatur dalam Pasal 329a KUH Perdata yang berbunyi, “Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar.”<sup>28</sup>

#### **E. Hak Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Mahkamah Konstitusi**

Wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting dan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (luar pernikahan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikah sahnya. Jika anak yang dilahirkan di luar nikah telah disamakan keberadaannya dengan anak sah, akan timbul persoalan lain bagi

---

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi, Ahmad Mufid Bisri, Perlindungan Terhadap anak luar Nikah mengenai hak nafkah, hak anak luar nikah diakses tanggal 27 Maret 2015, hal 48

warga negara indonesia seperti agama islam maka akantimbul perwalian dalam aspek hukum.

Syarat-syarat wali nikah diantaranya,<sup>29</sup> yaitu :

1. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
2. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.
3. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut.

Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali. Ada 3 (tiga) macam perwalian,<sup>30</sup> yaitu :

1. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama.
2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan suatu testamen atau akta khusus.
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Mulainya Perwalian, ditentukan mulai berlakunya perwalian untuk setiap jenis perwalian,<sup>31</sup> yaitu :

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.

---

<sup>29</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum*, 226.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 229

<sup>31</sup> Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penentuan perwalian anak luar nikah, diambil dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-perwalian-anak-luar-nikah>

2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
3. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Tugas dan Kewajiban Wali. Adapun kewajiban wali,<sup>32</sup> adalah :

1. Kewajiban memberitahukan kepada balai harta peninggalan. apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya - biaya dan ongkos -ongkos.
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya.
3. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan.
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan.
5. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan atas izinnya.

---

<sup>32</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum*, hal. 229-230

6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan ada surat piutang negara.

Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian antara lain<sup>33</sup> :

1. Perhitungan dan tanggung jawab menentukan bahwa di setiap akhir perwaliannya, seorang wali wajib mengadakan perhitungan tanggung jawab penutup.
2. Wali pengawas pengangkatan wali pengawas selalu terjadi dalam setiap perwalian. Wali wajib menjaga adanya wali pengawas. Sebagaimana dikatakan di atas, bila wali tidak memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan tentang terjadinya perwalian, maka wali itu dapat dipecat.

#### **F. Waris Anak Luar Nikah Menurut Putusan MK**

Pernikahan sebagai peristiwa hukum tentu memiliki akibat hukum. Pernikahan di Indonesia mempunyai akibat yaitu timbulnya hubungan antara suami istri, timbulnya harta benda dalam pernikahan, dan timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara anak dan orang tua akan timbul sejak dilahirkan. Anak yang memiliki hubungan sah menurut hukum akan memiliki hak yang dilindungi. Pengakuan anak luar nikah merupakan bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum karena dengan adanya pengakuan, maka munculah pembagian harta peninggalan ayah biologis melalui

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 187

kewarisan<sup>34</sup>, dengan syarat mendapat penetapan dari pengadilan agama sebelumnya. Istilahnya bukan waris, melainkan menafkahi segala biaya hidup si anak sesuai dengan kemampuan ayah biologisnya dan kepatutan. *Wasiat wajibah* adalah wewenang penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu ketika orang yang meninggal lupa atau teledor dalam memberikan wasiat kepada orang yang seharusnya menerima harta wasiat darinya.<sup>35</sup> Ketentuan tersebut juga berlaku bagi anak hasil pernikahan siri, yakni pernikahan yang sah secara agama namun tidak didaftarkan pada Negara.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Konstitusi, ayah biologis tetap wajib memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan diluar pernikahan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi kepentingan dan Hak Asasi Manusia (HAM) anak, dan hak bagi si anak dihadapan hukum. Si anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apa-apa terhadap ayah atau ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya. Hal demikian telah selaras dengan prinsip yang berpendapat bahwa gugatan penetapan ahli waris dapat dikabulkan apabila tergugat mangakui atau tidak membantah atau tidak menyangkal pengugat sebagai ahli waris.

---

<sup>34</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/ltf435676/putusan-mk-berpengaruh-pada-hukum-waris>(unduh 14 maret 2015)

<sup>35</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, 146. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Oleh karena pada dasarnya hubungan hukum itu hanya terjadi antara anak luar nikah dengan orang tua yang telah mengakuinya saja dalam arti hubungan tersebut tidak termasuk dengan anggota keluarganya yang lain, baik dari pihak ayah maupun ibu yang mengakuinya.

Ada 3 (tiga) golongan tentang jenis anak:

1. Anak sah, yaitu yang dilahirkan dalam pernikahan.
2. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan, tetapi diakui oleh ayah atau ibunya. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu.
3. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya. Menurut hukum tidak punya ibu.

Anak luar nikah, yang bapak ibunya tidak boleh nikah karena dekatnya hubungan darah (anak sumbang), dan anak luar nikah yang berasal dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat pernikahan (anak zina) tidak ada kemungkinan untuk diakui oleh bapak dan atau ibunya. Anak seperti ini, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak - banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup. Terhadap anak luar nikah yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya. Oleh karena itu anak luar nikah yang tidak diakui tidak akan mewarisi dari siapapun juga. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak orang yang

mengakuinya. Adapun dengan keluarga sedarah dari orang tua yang mengakui tersebut mereka tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Dalam perkara ini mahkamah konstitusi tidak semena mena memutus dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 itu selengkapnya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan pengubahan Pasal 43 ayat 1 Undang – Undang Pernikahan, yaitu :

1. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perlindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya serta masalah warisan.<sup>36</sup>
2. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Bahwa memberi perlindungan hukum terhadap anak yang lahir baik dari pernikahan yang sah maupun tidak adalah sebuah kemaslahatan bagi anak, karena mempengaruhi psikologis anak yang dapat mempengaruhi masa depan anak, dari pada membiarkan anak tersebut pada posisi yang lemah karena harus ikut menanggung kesalahan kedua orang tuanya.

Tetapi penambahan Pasal 43 Ayat 1 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010

---

<sup>36</sup> Putusan MK Nomor 46/ PUU-VIII /2010 Tentang Pengujian pasal 43 ayat (1) UUP



tidaklah sebatas dengan hak perlindungan juga masalah waris<sup>37</sup> yang menjadi faktor utamanya serta memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah. Anak luar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ada hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya maka dapat disimpulkan bahwa sahnya anak diluar nikah juga berhak mendapat warisan dari ayahnya biologisnya asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.

Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya. Jadi mereka tidak berhak terhadap barang-barang keluarga orang tua yang mengakuinya. Dengan pengecualian, apabila tidak meninggalkan ahli waris yang mengizinkan pewarisan maka anak luar nikah tersebut berhak menuntut seluruhnya harta warisan dengan mengenyampingkan Negara. Anak luar nikah dapat disahkan dengan pernikahan orang tuanya atau dengan pernikahan orang tuanya atau dengan surat pengesahan. Jika pengesahan dilakukan dengan bukti karena pernikahan orang tuanya maka keadaan anak tersebut sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan. Hal ini berarti ia berhak penuh atas warisan yang terbuka dari peninggalan orang tuanya.

---

<sup>37</sup> Putusan MK Nomor 46/ PUU-VIII /2010 Tentang penambahan keputusan masalah waris.